



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 206 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembarann Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang disingkat LKK adalah wadah aspirasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan.

#### Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK meliputi :

- a. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses Pembangunan Kelurahan;
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

## BAB II

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Penetapan

#### Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
- f. tidak berpialiasi kepada partai politik.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 4

(1) LKK bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## Bagian Ketiga

### Jenis

#### Pasal 6

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;

#### Pasal 7

- (1) Pengurus LKK terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang/Seksi/sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pengurus LKK sebagaimana pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat  
Syarat-syarat anggota/pengurus LKK

Pasal 8

Anggota/pengurus LKK terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik/cendikiawan, pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga Negara Republik Indonesia.
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
- e. Sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan yang bersangkutan paling singkat dan secara berturut-turut 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima  
Larangan bagi anggota/pengurus LKK

Pasal 9

Anggota/pengurus LKK dilarang :

- a. Sudah tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Bagian Keenam  
Pemberhentian bagi anggota/pengurus LKK

Pasal 10

Anggota/pengurus LKK berhenti karena :

- a. Meninggal dunia.

- b. Permintaan sendiri. Atau
- c. Diberhentikan.

#### Pasal 11

Anggota/pengurus LKK diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c karena :

- a. Berakhir masa jabatannya.
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- c. Melanggar larangan bagi anggota/pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### BAB III

#### RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

#### Pasal 12

- (1) Disetiap Kelurahan dapat dibentuk Rukun Tetangga yang disingkat RT dan Rukun Warga yang disingkat RW sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pembentukan RT atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah mufakat;

##### Bagian Kedua

##### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 13

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. Meningkatkan kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintah Kelurahan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;



- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga setempat.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

RT atau RW mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- e. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, RT atau RW mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan republik Indonesia;
- c. peningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan

g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pembentukan

Pasal 16

- (1) Setiap RT dapat dibentuk paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga dengan memperhatikan batas wilayah yang jelas berdasarkan batas alam atau batas buatan.
- (2) Setiap RW dapat dibentuk paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.
- (3) Penggabungan, penghapusan atau pemekaran RT dan RW dapat dilakukan apabila jumlah kepala keluarga dalam RT dan jumlah RT dalam RW kurang atau melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembentukan RT dan RW hasil penggabungan dan/atau pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dan mufakat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Usul penggabungan dan pemekaran didasarkan pada musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Lurah.
  - b. Lurah membentuk panitia pembentukan untuk RW sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan Ketua RW membentuk panitia pembentukan untuk RT sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang.
  - c. Panitia pembentukan mengadakan Musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh 2/3 kepala keluarga untuk RT dan 1/3 kepala keluarga untuk RW.
  - d. Hasil Pembentukan RT dan RW dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat dan diusulkan oleh ketua panitia pembentukan kepada Lurah.
  - e. Lurah menyampaikan usulan tersebut kepada Camat untuk disetujui.

- (5) Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses penggabungan, penghapusan dan pemekaran RT dan RW.

#### Pasal 17

- (1) Pembentukan RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Camat atas nama Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pembentukan RT dan RW paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian Keputusan Lurah tentang Pembentukan RT dan RW.

#### Bagian Kelima

##### Mekanisme Pemilihan Pengurus RT dan RW

#### Pasal 18

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
- c. Sehat Jasmani dan Rohani
- d. Berkedudukan atau bertempat tinggal di Kelurahan setempat paling singkat 1 (satu) Tahun.
- e. Tidak merangkap sebagai perangkat Kelurahan atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- f. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, atau pernah menikah.
- g. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja dan membangun serta kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 19

Ketua RT dan RW dapat dibentuk melalui :

- a. Pemilihan langsung
- b. Musyawarah secara mufakat yang di hadiri oleh Kepala Keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (4) huruf c.

#### Pasal 20

- a. Lurah menetapkan calon Ketua RT dan RW terpilih melalui Keputusan Lurah.
- b. Ketua RT dan RW terpilih disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Ketua RT dan RW.
- c. Camat atas nama Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan ketua RT dan RW paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian dari Lurah.

### BAB IV

#### PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

#### Pasal 21

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kelurahan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati;
- (2) Lurah dalam rangka mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk Kelompok PKK Lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma;
- (3) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

##### Bagian Kedua

##### Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 22

Tujuan dibentuknya PKK untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

### Pasal 23

Sasaran dari Gerakan PKK adalah keluarga di wilayah Kelurahan

### Bagian Ketiga Struktur TP PKK

### Pasal 24

(1) Struktur keanggotaan TP PKK Kelurahan, RW, RT terdiri dari :

- a. Ketua : Istri Lurah, Istri Ketua RW, Istri Ketua RT.
- b. Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota : Laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

(2) Apabila Lurah, Ketua RW, Ketua RT seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, Ketua TP PKK ditunjuk oleh Pejabat yang bersangkutan.

(3) Masa jabatan Ketua TP PKK Kelurahan yang dijabat oleh istri Lurah disesuaikan dengan masa jabatan Lurah yang bersangkutan.

### Bagian Keempat Penyelenggaraan Program PKK

### Pasal 25

(1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.

(2) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Gotong Royong;
- c. Pangan;

- d. Sandang;
- e. Perumahan dan tatalaksana rumah tangga;
- f. Pendidikan dan keterampilan;
- g. Kesehatan;
- h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. Perencanaan sehat.

## BAB V KARANG TARUNA

### Bagian Kesatu Satus, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 26

- (1) Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab social dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 27

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
  - a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

## Pasal 28

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. Administrasi dan manajerial;
- b. Fasilitasi;
- c. Mediasi;
- d. Komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. Advokasi social
- g. Motivasi;
- h. Pendampingan;dan
- i. Pelopor.

## Bagian Kedua

### Keanggotaan dan Kepengurusan

## Pasal 29

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota karang taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna

## Pasal 30

- (1) Pengurus Karang taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Berdomisi di wilayah kelurahan yang bersangkutan;
  - d. Aktif dalam kegiatan Karang Taruna;dan
  - e. Memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat rukun warga dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

#### Pasal 31

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

#### Bagian Ketiga

#### Identitas Karang Taruna

#### Pasal 32

Karang Taruna memiliki identitas terdiri atas:

- a. Lambang;
- b. Seragam;
- c. Bendera;
- d. Mars; dan
- e. Plang.

#### Pasal 33

- (1) Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan symbol yang digunakan oleh Karang Taruna sebagai identitas organisasi Karang Taruna.
- (2) Seragam Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
  - a. Pakaian dinas upacara;
  - b. Pakaian dinas harian, dan
  - c. Pakaian dinas lapangan.



- (3) Bendera karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas bendera dan panji.
- (4) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa karang taruna.
- (5) Plang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e merupakan penanda keberadaan organisasi karang tarunan.

## BAB VI

### POS PELAYANAN TERPADU

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 34

- (1) Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- (2) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (3) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

#### Pasal 35

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi kegiatan antara lain:

- a. Pendaftaran;

- b. Penimbangan;
- c. Pencatatan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Penyuluhan kesehatan;
- f. Percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. Peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua  
Kelompok Kerja Posyandu

Pasal 36

- (1) Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Lurah.

Pasal 37

Dalam membentuk Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memperhatikan prinsip:

- a. Musyawarah mufakat;
- b. Struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
- c. Kesetaraan;
- d. Keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokja Posyandu;
- e. Mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. Memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Pokja Posyandu

Pasal 38

- (1) Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas:
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;
  - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan kelurahan;
  - d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
  - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada lurah dan Ketua Pokjanal Kecamatan;
- (2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Kader Posyandu.
- (3) Pokja Posyandu Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 39

Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai fungsi:

- a. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;

- b. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. Pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Keempat  
Kepengurusan Pokja Posyandu

Pasal 40

- (1) Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Unit-unit sesuai kebutuhan
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d anatara lain:
  - a. Unit pelayanan
  - b. Unit informasi Posyandu; dan
  - c. Unit kelembagaan.

BAB VII  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 41

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

(3) Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 42

- (1) Anggota LPM terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

#### Pasal 43

Yang dapat dipilih menjadi anggota LPM harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
- c. Sehat Jasmani dan Rohani
- d. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat
- e. Berkedudukan atau bertempat tinggal di Kelurahan setempat paling singkat 1 (satu) Tahun
- f. Tidak merangkap sebagai perangkat Kelurahan atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- g. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, atau pernah menikah.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang

#### Pasal 44

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga kemasyarakatan berkedudukan di Kelurahan.
- (2) LPM sebagai lembaga kemasyarakatan merupakan wahana partisipasi masyarakat dan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

#### Pasal 45

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas, antara lain:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang berpartisipasi;

- b. Melaksanakan pengendalian, pemanfaatan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 46

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, antara lain :

- a. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

#### Pasal 47

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewenangan:

- a. Bersama-sama Pemerintah Kelurahan menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik dari pemerintah maupun dari swadaya gotong royong dan menumbuhkan kondisi yang dinamis dalam rangka mengembangkan ketahanan masyarakat;
- b. Bersama-sama pemerintah Kelurahan mengendalikan dan menggali potensi pembangunan berdasarkan atas musyawarah mufakat;

- c. Bersama-sama menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan azas musyawarah;
- d. Bersama-sama pemerintah kelurahan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- e. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
- f. Menciptakan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban

Pasal 48

- (1) LPM berhak mengajukan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kelurahan atas pelaksanaan pembangunan.
- (2) LPM berhak mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Kelurahan maupun Pemerintah Kabupaten.

Pasal 49

LPM mempunyai kewajiban:

- a. Memelihara, menciptakan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok dan swadaya gotong royong;
- c. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KELURAHAN

Pasal 50

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.
- (3) Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada Kelurahan dan Desa di Kabupaten Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Puwakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Puwakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 206

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPPA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA



DANI ABDURRAHMAN, SH, MH  
NIP. 19710712 199901 1 001